

PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR

A. M. Ian Setiawan^{1*}, Abdul Mahsyar², Nuryanti Mustari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to find out how the implementation of handling homeless street children and beggars in Makassar City, what are the programs in fostering homeless street children and beggars in Makassar City. This type of research is descriptive qualitative to describe and explain the implementation of handling homeless street children and beggars in Makassar City. The data collection technique used the method of observation, documentation and interviews with the number of informants as many as 6 (six) people who were determined by purposive sampling. Informants came from leaders and employees at the Makassar City Social Service Office, Social Workers, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and street children. The data analysis technique used is qualitative research data. Checking the validity of the data is done by triangulation of sources and methods. The results showed that the social service of Makassar City in the implementation of handling homeless street children and beggars in Makassar City was conducting data collection, monitoring, controlling and monitoring and conducting campaigns and socialization. The programs carried out by the Makassar City Social Service are: prevention, follow-up, and rehabilitation.

Keywords: *handling, program, street children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar, apa program dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar. Jenis penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 6 (enam) orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Informan berasal dari pimpinan dan pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Pekerja Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta anak jalanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data penelitian Kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu: pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan melakukan rehabilitas.

Kata kunci: *penanganan, program, anak jalanan*

* iansetiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu akibat dari pengelolaan masalah sosial ekonomi yang tidak konsisten dan tidak terkoordinasi. Selain itu, koordinasi permukiman tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal. Penyebab kemiskinan adalah internal (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurangnya keterampilan untuk meningkatkan potensi) dan eksternal (kebijakan pemerintah, sosial dan bencana alam). Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap peningkatan urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota besar, termasuk kota Makassar, untuk kehidupan yang lebih baik.

Kemiskinan umumnya disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk usia kerja dan sulitnya mencari dan berhenti dari pekerjaan akibat krisis ekonomi yang berujung pada pengangguran. Menurut (Soetomo, 2008), mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari sisi individu. Ia menjelaskan, kemiskinan adalah akibat dari kemalasan dan ketidakmampuan menghadapi masalah di sekitarnya. Selain itu, rendahnya pendidikan berdampak besar terhadap

kemiskinan.

Menghindari dampak positif dan negatif pembangunan tampaknya semakin sulit, sehingga diperlukan upaya untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan dan mengurangi serta memprediksi dampak negatifnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Mengemis di kota merupakan fenomena yang semakin diakui sebagai masalah serius, apalagi mengingat semakin banyaknya masalah sosial. Masalah mengemis merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindarkan, khususnya di kota Makassar.

Secara fisik pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar, namun pada kenyataannya pengemis tersebut terisolir karena fasilitas yang ada tidak dapat diakses. Banyak sebenarnya orang sehat memilih meminta-minta. Hal ini dipengaruhi oleh kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, isu urbanisasi dan isu disabilitas. Dampak dari meningkatnya pengemis adalah munculnya ketidaknyamanan, mengemis atau meminta-minta hal ini ditandai dengan runtuhnya keindahan kota.

Di sisi lain, mereka adalah warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu mendapat perhatian yang sama untuk menjalani kehidupan yang layak. sebagaimana pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, terutama bagi anak-anak miskin dan terlantar, serta memungkinkan mereka yang rentan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan pedoman bagaimana mengurangi jumlah pengemis dan gelandangan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Kota Makassar diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Namun saat ini masih banyak masyarakat miskin yang menjadi perhatian pemerintah. Selama ini banyak ditemui orang di jalanan ibu kota Makassar. Hal ini dikarenakan

Kota Makassar merupakan tujuan urbanisasi. Prioritas ini mempengaruhi konsentrasi penduduk yang tinggal di Makassar.

Sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan menjamurnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sangat sulit dipecahkan oleh pemerintah kota, apalagi yang berada di Kota Makassar memberikan citra buruk. Mereka bekerja di persimpangan, pertigaan jalan, pinggir jalan, atau pusat perbelanjaan. Banyak orang telah melewati atau mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan yang ramai, Khususnya di bawah *fly over* pengemis itu memanfaatkan situasi. Adanya mengemis semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.

Oleh sebab itulah, apabila masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Berurusan dengan mengemis merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga orang-orang yang dekat dengan masyarakatnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah

telah membentuk polisi pamong praja untuk mendisiplinkan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan bahkan mengusir mereka. Pemerintah, dinas sosial, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengemis telah melakukan berbagai upaya, namun belum menemukan solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran-gambaran tentang kondisi atau fenomena yang terjadi secara terperinci mengenai Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 6 (enam) orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Informan berasal dari pimpinan dan pegawai di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Pekerja Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta anak jalanan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono

(2012:224) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan mempunyai daya tarik tersendiri bagi berlangsungnya berbagai kegiatan usaha dan pembangunan, namun efek dari berbagai kebijakan pembangunan juga tidak terlepas dari timbulnya permasalahan sosial yang berupa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sosial akibat ulah dari sekelompok anak jalanan (Anjal), Gelandangan dan pengemis.

Perbedaan antara anak jalanan dengan gelandangan dapat dilihat dari umurnya. Yang dikatakan anak jalanan itu berkisaran 6-18 tahun, jika sudah 18 tahun keatas akan dikatakan sebagai gelandangan dan pengemis (gepeng). Selanjutnya disajikan perkembangan anak jalanan dan gelandangan dalam beberapa tahun sebagai berikut.

Tabel 1.
Jumlah Anak Jalanan Gepeng di Kota Makassar, Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah		
		Anak Jalanan	Gelandangan	Total
1	2019	191	-	191
2	2020	268	-	268
3	2021	276	193	469
	Rata-rata	735	193	928

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar (2022)

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dan gelandangan selama 3 tahun mengalami peningkatan. Peningkatan terhadap jumlah anak jalanan dari tahun 2019 ke 2021 meningkat drastis hal ini dikarenakan anak yang turun kejalan menganggap bahwa dunia jalanan merupakan tempat yang menjanjikan, walaupun dunia jalanan penuh dengan resiko.

Namun hal ini tidak membuat mereka takut untuk menjalaninya. Kebanyakan mereka turun ke jalan pada usia belasan bahkan adapula yang masih berusia dibawah sepuluh tahun. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan.

Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak jalanan berada di jalanan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri. Berdasar

survey yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar diketahui bahwa latar belakang terbanyak yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah karena permasalahan ekonomi yang mencapai 69%, kemudian disusul faktor lingkungan dan faktor keluarga yang tidak harmonis yaitu 31%.

Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Makassar

Keberadaan anak jalanan di sebuah perkotaan menjadi sala satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah pendidikan.

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam agar bisa bersentuhan langsung dengan akar penyebab permasalahannya. Penyebab

utama anak turun ke jalan pada dasarnya adalah kesulitan ekonomi, yang ada di lingkungan keluarga, walaupun ada penyebab lain seperti keretakan rumah tangga, perceraian, pengaruh teman dan lingkungan sosial setempat. Kesulitan ekonomi akan menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan keluarga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi, dan anak akan mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis, telah melakukan berbagai upaya, masalah sosial anak jalanan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di kawasan perkotaan, masalah sosial anak jalanan di Kota Makassar, kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan peraturan daerah tentang anak jalanan di kota Makassar, kebijakan tersebut di keluarkan oleh pemerintah Kota Makassar yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat Kota

Makassar pada khususnya.

Sebelum melakukan penanganan, Dinsos membentuk Tim TRC Saribbatang yang dimaksudkan untuk membantu proses penanganan anak jalanan di lapangan. Tim TRC Saribbatang tersebut meliputi: Dinsos, Kepolisian, Satpol PP. Tim kerja tersebut nantinya akan melakukan langsung tugas di lapangan yaitu untuk melakukan penjaringan. Penjaringan dilakukan di setiap pusat-pusat keramaian di Kota Makassar yang meliputi terminal, pantai, dan perempatan lampu merah di berbagai lokasi.

Sasarannya adalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar dan anak jalanan. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu: Penjaringan, Identifikasi, *Home visit*, Pelatihan Keterampilan. Dalam melakukan penjaringan ini peran Satpol PP dan Kepolisian hanya sebagai pengawal dan penjaga bila mana ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika ada di jalan. Sedangkan petugas yang melakukan penjaringan langsung adalah dari Dinsos.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar, berikut hasil

wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar.

Penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar telah dibentuk Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC) yang dimana telah melakukan patroli rutin dan telah melaksanakan program yang telah ditetapkan. Berikut bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Makassar Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dengan mengacu kepada peraturan daerah No. 2 tahun 2008 yaitu terdiri atas 3 (tiga) langkah pembinaan, yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial.

Pembinaan Pencegahan

Menurut Miftah Thoha (2003:182) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Sedangkan menurut Poerwadarmita (2012) pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pembinaan pencegahan merupakan suatu tindakan proses untuk memperoleh hasil yang baik dimana

Dinas Sosial Kota Makassar sudah melakukan suatu proses penindakan yang dimana telah melakukan tugasnya dengan patroli secara rutin untuk mencegah komplikasi masalah yang di timbulkan oleh anak jalanan serta untuk memaksimalkan kinerja anak jalanan di Kota Makassar. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu: a.) Pendataan b.) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan c.) Kampanye serta dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi

Berbicara masalah pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani atau menekan pertumbuhan jumlah anak jalanan di Kota Makassar tidak dilakukan dengan langsung memberikan tindakan kepada objeknya yaitu anak jalanan itu sendiri melainkan ada tahap pembinaan. Salah satu tahap pembinaan yaitu pembinaan pencegahan. Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan.

Pembinaan pencegahan sendiri dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, guna mengaktifkan

peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar yang dimotori oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu 1) Pendataan; 2) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; serta 3) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi.

Dari ketiga bentuk kegiatan tersebut juga tidak dilakukan begitu saja, tetapi ada alur dari ketiga kegiatan pembinaan pencegahan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dicocokkan dengan isi peraturan yang ditetapkan Dinas Sosial Kota Makassar, maka penulis dapat menggambarkan kerangka dari proses pembinaan pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama dengan unsur-unsur terkait seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam bidang pemerhati anak. Berikut merupakan kerangka dari proses pembinaan pencegahan dalam menekan laju pertumbuhan anak jalanan di Kota Makassar.

Pembinaan pencegahan dilakukan pertama melalui kegiatan pendataan langsung oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan

lembaga-lembaga sosial yang ada di tiap kecamatan Kota Makassar. Dimana pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya. Yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar jumlah anak jalanan di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan LSM lainnya setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan tersebut.

Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan LSM dan

Satpol PP nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Kegiatan patroli pada tahap pembinaan pencegahan ini dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui lokasi-lokasi yang dijadikan tempat atau kawasan atau lokasi anak-anak jalanan tersebut melakukan aktivitasnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan melalui kegiatan patroli kemudian selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan.

Sedangkan Sosialisasi secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang

melalui tatap muka atau dialog secara langsung, Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun di media elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari peraturan ini (Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008). Namun, pada intinya kegiatan itu semua tidak akan terlaksana tanpa andil yang besar dari masyarakat Kota Makassar sendiri.

Pembinaan Lanjutan

Pembinaan menurut S. Hidayat (1979) dalam Alfatawy (2012) adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan tindakan-tindakan pengarahannya, motivasi, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara itu menurut Taliziduhu Ndraha (2011:6), pengertian pembinaan adalah pemberian pengarahan, motivasi, pengawasan dan pengisian suatu hal yang disebut bahan atau materi.

Berdasarkan teori diatas peneliti melihat bahwa pembinaan lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makasar dengan cara identifikasi dan seleksi melihat permasalahan utama yang dihadapi anak jalanan setelah

diketahui maka Dinas Sosial Kota Makassar melakukan pendampingan secara individual dan diberikan bimbingan mental, spritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitik beratkan kepeminimalisiran jumlah anak-anak jalanan yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat umum. Pembinaan lanjutan juga lebih mengarah kepada masa depan anak jalanan tersebut. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam tahap pembinaan lanjutan ini salah satunya yaitu mengadakan kegiatan pembuatan posko. Pembuatan posko pada tahap ini sebagai bentuk pengendalian kepada anak jalanan untuk menekan laju pertumbuhan anak jalanan tersebut, serta mengungkap masalah pokok yang dihadapi oleh anak jalanan tersebut berdasarkan atas situasi dan kondisi pada saat dilakukannya kegiatan posko tersebut.

Kegiatan posko ini tidak lebih dari lanjutan kegiatan sosialisasi dan kampanye Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Perlu diketahui bersama

bahwa pada kegiatan pelaksanaan posko ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan beberapa unsur yaitu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), unsur Kepolisian, dan juga unsur Mahasiswa.

Namun, walaupun dalam kegiatan ini melibatkan pihak Satpol PP maupun pihak Kepolisian, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan posko tidak dilakukan penangkapan, melainkan hanya sebatas pengungkapan akan masalah yang dihadapi tiap-tiap anak jalanan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Walaupun telah dilakukan kegiatan posko ini sebagai bentuk dari kegiatan perlindungan. Tetapi, dinas sosial kota Makassar yang bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan LSM tetap melakukan kegiatan patroli turun ke jalan yang dianggap sebagai kegiatan rutin yang dilakukan.

Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada didapati anak jalanan yang masih melakukan aktivitasnya, maka pihak aparat yang turun melakukan patroli langsung menjaring anak-anak jalanan yang kedapatan (tertangkap basah) masih melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai

bentuk pengendalian.

Setelah dilakukan patroli lintas masih ada anak jalanan yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka anak tersebut dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya dibawa ke RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center. Anak jalanan yang dibawa ke RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center tersebut ditampung secara sementara selama kurang lebih 3 (tiga) hari untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental, spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau *outbond*.

Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak-anak jalanan dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya sebagai anak jalanan.

Dari identifikasi dan seleksi tersebut, dapat diketahui permasalahan utama yang di hadapi anak-anak jalanan ini. Setelah diketahui masalahnya maka pihak dinas sosial yang bekerja sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah serta apa yang perlu dilakukan

guna mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan anak jalanan tersebut, maka dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi-instansi terkait melakukan temu bahas untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan anak-anak jalanan tersebut.

Setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan secara individual, artinya dalam pendampingan ini bukan saja hanya anak tersebut melainkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga anak-anak jalanan secara rutin dan berkesinambungan.

Selain dilakukan pendampingan secara rutin dan berkesinambungan, anak-anak jalanan tersebut setelah diketahui masalahnya maka pihak dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi terkait menentukan apakah anak ini dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal atau secara bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan atau tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian terhadap anak tersebut sebelum dikembalikan ke

lingkungan.

Usaha Rehabilitas Sosial

Menurut suparlan (1993:124) Mengemukakan rehabilitas adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri serta keluarganya.

Berdasarkan teori diatas peneliti melihat bahwa usaha rehabilitas sosial yang dilakukan oleh dinas sosial kota makassar telah melakukan upaya untuk memberdayakan anak-anak jalanan. Upaya untuk merehab atau memperbaiki kehidupan mereka agar lebih baik lagi. Usaha rehabilitasi sosial juga merupakan bentuk pembinaan dimana anak-anak jalanan tersebut disekolahkan untuk yang berusia sekolah dan untuk yang tidak usia sekolah atau usia produktif diberi keterampilan mencakup pengembangan bakat dan minat.

Sebagaimana telah terjaring sebelumnya, anak-anak tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehabilitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti

rehabilitasi tersebut.

Pembinaan rehabilitas yang ditujukan kepada anak-anak jalanan tersebut tentu berbeda-beda sesuai dengan jenis anak-anak jalanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak jalanan terdiri atas tiga jenis yaitu, anak jalanan usia produktif, anak jalanan usia balita, dan anak jalanan usia sekolah.

Usaha Rehabilitasi Sosial adalah upaya untuk memberdayakan anak-anak jalanan. Upaya untuk merehab atau memperbaiki kehidupan mereka agar lebih baik lagi. Usaha Rehabilitasi Sosial merupakan bentuk pembinaan dimana anak-anak jalanan tersebut disekolahkan untuk yang berusia sekolah dan untuk yang tidak usia sekolah atau usia produktif diberi keterampilan mencakup pengembangan bakat dan minat.

Sedangkan untuk yang balita dilakukan pendekatan pembinaan dalam keluarga serta pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Dalam usaha rehabilitasi sosial untuk anak jalanan yang dikategorikan dalam usia produktif maka mereka di berikan bimbingan mental, dan spiritual, fisik sosial, dan pelatihan keterampilan serta stimulan peralatan kerja agar nantinya mereka tahu dimana ditempatkan pekerjaan mereka sesuai dengan bidangnya.

Pada umumnya pembinaan rehabilitasi yang dilakukan untuk anak jalanan yang masuk dalam kategori usia produktif dan kateogri usia sekolah terdiri atas tiga bentuk dalam pembinaan rehabilitasi yaitu bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan sosial.

Menurut Perda No. 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah luasnya anak jalanan dan pengamen jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi tugas Dinas Sosial itu sendiri dalam penanganan anak jalanan adalah melakukan pembinaan melalui 3 program yaitu antara lain: Program

pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan pembinaan usaha rehabilitasi sosial. Program pembinaan pencegahan ini diberlakukan dengan kegiatan patroli setiap harinya secara rutin oleh TRC Saribbatang yaitu Tim Reaksi Cepat yang di motori oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk memaksimalkan kinerja terkait penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar. Adapun program pembinaan lanjutan adalah suatu kegiatan yang diberlakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk mengetahui alasan mengapa anak jalanan gelandangan dan pengemis turun ke jalanan dengan cara mengiidentifikasi atau assesment secara langsung di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Usaha rehabilitasi sosial adalah tugasnya untuk berupaya memberdayakan anak jalanan. upaya untuk merehabilitasi atau memperbaiki taraf kehidupan mereka agar lebih baik. Usaha rehabilitasi sosial adalah bentuk membinakan dimana anak jalanan gelandangan dan pengemis disekolahkan untuk yang masih bersekolah dan untuk yang tidak bersekolah atau usia produktif diberi suatu keterampilan dalam megembangan bakat dan minat anak-anak tersebut.

Mengingat permasalahan yang selama ini digarap oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk dalam menangani anak jalanan gelandangan dan pengemis, hasil yang dicapai sudah baik namun belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna.

REFERENSI

- Anasiru. (2011). *Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(2), pp. 175-186.
- Anggara. (2016). *Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psylyogical Well Being pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ* (Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya), pp. 17–40. Diperoleh dari <https://repository.unair.ac.id/23776/>
- Ani P. (2021). *Pemberdayaan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Jambi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016 Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi).
- Siahaan, G. Y. Y. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak_Dampak Terjadinya Gelandangan Pengemis di Kota Medan* (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan). Diperoleh dari <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17235>
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muttaqin, M. Z. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liponsos Keputih Kota Surabaya* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya).
- Martin J. (2016). *Pertempuran yang Mengubah Strategi*. Jakarta: Elex Media.
- Mulianti. (2017). *Revitalisasi Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar* (Skripsi, (Universitas Islam Negeri Makassar, Makassar). Diperoleh dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6941/1/MULIANT I..pdf>
- Merilee, G. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown: Princetown University Press.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Endarto, S. A. (2020). *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang). Diperoleh dari <http://lib.unnes.ac.id/27589/>
- Sakman, O (2008). *Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)*. *Jurnal Supremasi*, 11(2), pp. 201–221.
- Samodra, W. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suparlan, P. (1993), *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Perda No. 2 Tahun 2008 Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengamen dan Pegemis
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.